

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan perkawinan tersebut, baik secara agama maupun negara.¹ Oleh karena itu, dengan adanya buku nikah maka suami istri dapat membuktikan keturunan yang sah yang dihasilkan dari perkawinan yang tercatat dan dapat memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.² Dasar hukum kewajiban pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat menurut agama, tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), sehingga tidak memiliki bukti administratif berupa buku nikah.³ Sebaliknya, perkawinan tercatat merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan dicatatkan pada instansi yang berwenang sehingga memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum dari negara.⁴

Berdasarkan permasalahan diatas bahwasannya pencatatan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas

¹ Virahmawati Dan Arthjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (2022): 92-101.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 20.

³ Virahmawati Dan Arthjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, 92-101.

⁴ Jail Mubarak, *Moderasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2005), 87

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa selain sah menurut agama, perkawinan juga harus dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum menurut negara. Dengan adanya pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum kepada suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melalui pencatatan perkawinan, status hukum keluarga dapat dibuktikan secara administratif sehingga mempermudah pemenuhan hak-hak keperdataan, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, hak waris nafkah, serta kepastian hubungan hukum antara anak dan ayahnya. Selain itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan negara terhadap praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.⁵

Adapun fungsi negara dalam hal ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, sebab anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali mengalami ketidakpastian hukum terkait status mereka dalam aspek hak waris, pengakuan hukum, hak nafkah dan hak-hak lainnya.⁶ Pencatatan perkawinan juga mempunyai fungsi yaitu untuk menghindari terjadinya tindakan poligami yang dilakukan dengan cara nikah dibawah tangan atau nikah siri yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan poligami tersebut. Karena setiap pasangan yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kepala KUA Kecamatan (KCS) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai dan apabila setelah diumumkan ternyata ada pihak yang keberatan maka pernikahan itu bisa saja

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

⁶ Yahya Gazza Herman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)”, 1

dibatalkan.⁷ Disini juga, tujuan adanya pencatatan perkawinan untuk mempermudah mereka ketika ingin melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti tentang pembuatan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Akta Kelahiran, dan lain sebagainya.⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁹ Aturan ini sangat merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat karena tanpa pencatatan, perkawinan dianggap tidak sah secara hukum, sehingga negara tidak dapat menjalankan peran pengawasannya secara efektif.¹⁰

Meskipun demikian, di wilayah pedesaan masih ditemukan fenomena perkawinan tidak tercatat yang cukup marak. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pihak Kantor Urusan Agama yaitu Bapak Ali nova selaku pembina, yang menjelaskan bahwa data terkait tentang perkawinan tidak tercatat pada tahun 2025 hingga maret 2026 di beberapa desa di kecamatan Anjatan, ditemukan sekitar 25 pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat. Data tersebut diperoleh dari survei lapangan serta program GAS (Gerakan Kesadaran Pencatatan Pernikahan) yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Anjatan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat antara lain karena administrasi yang belum lengkap, perkawinan di bawah umur, kondisi ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.¹¹ Dalam praktiknya, perkawinan tidak tercatat masih banyak ditemukan di masyarakat pedesaan. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perkawinan yang telah sah menurut agama dianggap cukup

⁷ Shofiyatul Jannah Et Al., “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islamian* 8, No.2 (2021): 196

⁸ Sukamto Dan Bambang, *Diklat Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 1-25

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

¹⁰ Yahya Gazza Herman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)”, *Jurnal Fakultas Hukum* 12, No. 5 (2024): 2

¹¹ Ali Nova A. Pratama, Pembina Kantor Urusan Agama, Wawancara Oleh Penulis, Indramayu, 2 Maret 2026.

meskipun belum dicatatkan pada negara. Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun demikian, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan tetap diperlukan agar perkawinan memperoleh kekuatan hukum administratif dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak.

Dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat terutama dirasakan oleh anak, dimana nasab mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Hak ini melanggar hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Masalah ini mengerecut pada konteks spesifik di beberapa desa yang berada di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, yang dipilih sebagai Lokasi penelitian karena terdapat kasus pernikahan tidak tercatat di daerah pedesaan ini. Data mengenai perkawinan tidak tercatat diperoleh melalui hasil survei lapangan dan informasi dari program GAS (Gerakan Kesadaran Pencatatan Pernikahan), bukan dari data resmi Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan, karena Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatat perkawinan yang didaftarkan secara resmi. Akan tetapi, peneliti mendapatkan data pernikahan siri tersebut dari survei lapangan setempat dari beberapa desa yang berada di kecamatan Anjatan dan mendapatkan rekap pernikahan tercatat dan tidak tercatat yang teraktual dari program kerja GAS (Gerakan Kesadaran Pencatatan Pernikahan).¹² Pada Data tersebut menunjukkan ada 25 orang pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat pada tahun 2025 sampai di bulan maret 2026 ini, salah satu faktornya ialah adminitrasi yang kurang lengkap dan dibawah umur.¹³ Dalam hal ini, pasangan yang telah melakukan perkawinan

¹² Ali Nova A. Pratama, Pembina Kantor Urusan Agama, Wawancara Oleh Penulis, Indramayu, 2 Maret 2026.

¹³ Mad Yasin, Pembina Kantor Urusan Agama, Wawancara Oleh Penulis, Indramayu, 4 Maret 2026.

tidak tercatat perlu mengajukan isbat nikah atau melakukan pencatatan perkawinan agar memperoleh buku nikah sebagai bukti sah perkawinan menurut negara. Buku nikah tersebut kemudian menjadi dasar administratif bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, serta kepastian hukum dengan ayahnya. Kecamatan Anjatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara sosiologis masih ditemukan praktik perkawinan tidak tercatat, khususnya dilingkungan pedesaan. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum keluarga Islam, terutama berkaitan dengan status nasab anak, perlindungan hak anak, serta pemenuhan administrasi kependudukan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, khususnya terkait pemenuhan hak memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, nafkah, hak waris, serta kepastian hubungan hukum dengan ayahnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan mempelajari kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan atau di lingkungan pedesaan yang ada di Kecamatan Anjatan, penelitian ini diharapkan mampu menemukan Solusi praktis, seperti perbaikan prosedur pencatatan nikah atau program edukasi bagi Masyarakat, yang dapat membantu pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan.

Secara umum, penelitian ini mendukung upaya nasional dalam menekan angka perkawinan tidak tercatat yang dapat memengaruhi stabilitas keluarga dan pembangunan sosial. Dengan fokus pada aspek hukum dan sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional, serta memastikan bahwa perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat perlu dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian administrasi, faktor-faktor penyebab

terjadinya perkawinan tidak tercatat, serta implikasi hukumnya terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul: “**Problematika Penetapan Nasab Anak Dalam Kasus Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus KUA Anjatan)**”.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum menurut negara.
- b. Adanya anggapan dimasyarakat bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah cukup, sehingga pencatatan perkawinan dianggap tidak penting.
- c. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, seperti kondisi ekonomi, perkawinan dibawah umur, keterbatasan akses, serta faktor adminitrasi yang kurang lengkap.
- d. Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme hukum dan administratif dalam memperoleh kepastian status anak dari perkawinan tidak tercatat.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi agar pembahasan lebih fokus dan terarah. Penelitian ini berfokus pada problematika penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan fokus di kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan dan salah satu desa yang berada di Kecamatan

Anjatan, Kabupaten Indramayu. Penelitian tidak membahas aspek perkawinan tidak tercatat diluar wilayah tersebut, dan tidak menelaah keseruhan aspek hukum keluarga secara luas. Pembahasan ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu:

- a. Wilayah penelitian dibatasi hanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan dan salah satu desa yang berada di Kecamatan Anjatan sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikajinya lebih difokuskan terhadap mekanisme penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat.
- c. Tujuan penelitian juga untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan problematika penetapan nasab anak pada perkawinan tidak tercatat.
- d. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan focus pada persepsi, praktik, dan mekanisme penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat.

Pembahasan ini bertujuan agar penelitian lebih fokus, mendalam, serta menghasilkan analisis yang terarah dan relevan dengan konteks lokal.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penanganan administrasi terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Anjatan?
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan problematika penetapan nasab anak pada perkawinan tidak tercatat?
- c. Apa implikasi hukum dan administratif bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak-haknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait mekanisme penanganan

administrasi terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Anjatan?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor apa saja yang menyebabkan problematika penetapan nasab dalam perkawinan tidak tercatat?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait implikasi hukum dan administratif bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak-haknya?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan hasil penulisan yang berguna, serta mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis. Maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

a) Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan pemahaman akademik mengenai permasalahan hukum yang muncul akibat perkawinan tidak tercatat serta implikasinya terhadap status nasab anak.
- b. Untuk memperluas pengetahuan hukum terkait penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat bagi penulis, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.

b) Manfaat Praktis

- a. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak terkait nasab dan status hukum mereka.
- b. Memberikan solusi praktis dan perspektif kebijakan yang dapat mengatasi problematika hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat dan nasab anak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa

karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Ratasya Ramadhani dengan judul “Problematika Penetapan Nasab Anak Dalam Perkawinan Dari Asal-Usul Anak Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat)”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan pendapat majlis hakim mengenai penetapan nasab anak dari asal-usul anak dalam perkawinan yang tidak tercatat. Karena dalam penelitian tersebut itu terdapat 4 putusan majlis hakim yang berbeda pendapat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dapat menambah wawasan dan sumbangan penelitian dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan putusan hakim dalam penetapan nasab dari asal-usul anak dalam perceraian tidak tercatat.¹⁴

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji tentang problematika penetapan nasab dari asal-usul perkawinan tidak tercatat. Sedangkan **perbedaannya** adalah peneliti terdahulu lebih fokus terhadap penelitian untuk mencari bentuk putusan-putusan dalam penetapan nasab dari asal-usul anak dipengadilan agama se-sumatera barat, Sedangkan peneliti yang sekarang itu lebih focus membahas terkait faktor-faktor, dampak dari perkawinan tidak tercatat dan bagaimana cara menangani hal tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.

- b) Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fahmi Al-Amruzi dengan judul “Nasab Anak Perkawinan Siri”. Dalam jurnal tersebut penulis membahas bahwasannya di Indonesia itu ada dua pendapat terkait status anak yaitu anaka sah dan anak tidak sah. Namun, dalam perspektif hukum islam, perkawinan lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sehingga pencatatan senagar tidak memengaruhi sah tidaknya akad nikah secara syar’i. penelitian ini menggunakan metode normative kualitatif. Normative kualitatif adalah

¹⁴ Ramadhani, *Problematika Penetapan Nasab Dari Asal-Usul Anak Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat* (Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2025), 31.

menganalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan, jurnal undnag-undang yang kemudian disistematikan menjadi analisis data dan di susun dalam penulisan hukum ini.¹⁵

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang nasab anak dari pernikahan siri/nikah tidak tercatat. Sedangkan **perbedaan** adalah peneliti terahulu itu membahas tentang pengertian nasab menurut undang-undang dan fikih, sedangkan peneliti yang sekarang adalah membahas tentang problematika dan fonemana nikah siri dan dampak anak dari perkawinan tidak tercatat.

- c) Tesis yang di tulis oleh Suhari dengan judul “Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)”. Dalam tesis tersebut penulis membahas bahwa banyaknya perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak kehilangan kepastian nasab, hak perdata, dan akses administrasi kependudukan. Ketidaktahuan hukum, prosedur rumit, dan biaya menjadi penyebab utama. Negara melalui regulasi seperti Permendagri 109/2019 berupaya memberi perlindungan dan solusi pencatatan untuk menjamin hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas dengan metode kualitatif deskripsi.¹⁶

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama menjelaskan terkait status anak atau nasab anak dari hasil perkawinan tidak tercatat. Sedangkan **perbedaanya** adalah peneliti terdahulu lebih menjelaskan anak dari hasil pernikahan tidak tercatat itu berdasarkan permendagri No. 109 tahun 2019 dan studi kasus dinas kependudukan capil kabupaten barru, sedangkan peneliti yang sekarang itu menjelaskannya berdasarkan studi Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.

¹⁵ Fahmi Al-Amruzi, M., “Naasab Anak Dari Perkawinan Sirih”, *Jurnal Hukum* 14, No.1 (2022): 5.

¹⁶ Suheri, *Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Permendagri No. 109, Tahun 2019, (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)* (Tesis, Pascasarjana IAIN Parepare, 2024).

- d) Jurnal yang di tulis oleh Shofiatul Jannah & Dkk dengan judul “Urgensi Pernikahan Dalam Persepktif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut penulis membahas bahwa perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia, tetapi perbedaan aturan antara adat, hukum Islam, dan hukum negara sering menimbulkan masalah. Karena itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan agar sah secara hukum, meskipun dalam fikih pencatatan bukan syarat sah nikah. Perbedaan ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat. ini bertujuan menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara agar masyarakat memahami manfaatnya bagi kepastian dan perlindungan hukum. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan menelusuri data-data serta mengelola data.¹⁷

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam sebuah pernikahan agar memiliki kekuatan hukum di negara. Sedangkan **perbedaannya** adalah peneliti terdahulu lebih membahas terkait tentang urgensi pencatatan pernikahan perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan peneliti yang sekarang menjelaskan tentang problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat.

- e) Tesis yang ditulis oleh Aris Wibowo dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Maqasid Syariah Fi Hifdz Al-Nasl”. Dalam tESIS tersebut penulis membahas tentang hakekat penetapan anak adalah perbuatan hukum untuk menjalin hubungan sekeluarga antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan, anak yang tidak tercatatkan sebenarnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam agama tapi dalam negara karena tidak mengikuti prosedur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jika seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ingin

¹⁷ Shofiatul Jannah et al., “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Keislaman* 8, No.2 (2021).

memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya itu harus menyertakan keputusan yang dikeluarkan pengadilan tentang kelahiran anak tersebut. Adapun anak yang tidak tercatat yaitu anak yang lahir tanpa adanya sebuah perkawinan dengan kata lain hamil diluar nikah, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja¹⁸

Persamaan yang diteliti Adalah sama-sama terletak pdi objek penelitian aitu anak yang tidak tercatatkan sebenarnya Adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam agama tapi tidak dalam dalam negara karena tidak mengikuti prosedur. Sedangkan **perbedaanya** adalah peneliti terdaulu berfokus pada status anak perkawinan tidak tercatat dan Lokasi penelitiannya pun berbeda, sedangkan peneliti yang sekarang ini penelitiannya berlokasi di kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.

- f) Jurnal yang ditulis oleh Budiyanto, Andika Mubarak dengan judul “Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syari’ah Jesser Auda”. Dalam jurnal tersebut penulis membahas bahwa pencatatan perkawinan itu penting untuk menjamin kepastian hukum bagi suami, istri dan anak. Mesikupun dalam agama perkawinan tetep dianggap sah jika memenuhi rukun syaratnya. Akan tetapi dalam negara pernikahan tidak sah karena tidak tercatat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak keluarga dalam kehidupan masyarakat saat ini. Penulis dalam penelitian ini itu menggunakan penelitian berupa kualitatif berbasis deskripsi analisis.¹⁹

Persamaan yang diteliti adalan sama-sama bahwa dalam sebuah pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan beberapa dampak diantaranya yaitu tidak mempunyai akta kelahiran, hak ahli waris, nafkah dan hak-hak laiinya. Sedangkan **perbedaannya** adalah peneliti terdahulu lebih

¹⁸ Aris Wibowo, *Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Maqasid Syari’ah Fi Hafidz Al-Nas (Studi Putusan 964/Ddt.P/PaBwi)* (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2021).

¹⁹ Budiyanto et al., “Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda”, *An-Natia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3. No.2 (2023).

menjelaskan terkait tentang pencatatan pernikahan perspektif maqashid syari'ah, sedangkan peneliti yang sekarang menjelaskan terkait tentang problematika penetapan nasab anak.

- g) Skripsi yang ditulis oleh Rifal Muhammad dengan judul “Problematika Nasab Anak Yang Lahir Dari”. Dalam tesis tersebut penulis membahas bahwa penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah sepenuhnya tidak dapat disandarkan kepada ayahnya. Hal ini merujuk pada jumhur atau kesepakatan mayoritas ulama, penetapan nasab anak yang hamil di luar nikah diberikan sepenuhnya pada ibunya. Masyarakat kecamatan Bunta dalam praktik penetapan nasab anak tidak berdasarkan al-qur'an dan hadist dikarenakan tidak tahu persoalan nasab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁰

Persamaan yang diteliti Adalah sama-sama membahas bahwa nasab anak yang lahir di luar nikah atau pernikahan tidak tercatat nasabnya bukan kepada ayahnya akan tetapi kepada ibunya. Sedangkan **perbedaannya** Adalah peneliti terdahulu lebih focus membahas terkait tentang problematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah berdasarkan perspektif hukum islam dan studi kasusnya di kecamatan Bunta, sedangkan peneliti yang sekarang lebih focus kepada problematika penetapan nasab anak dalam pernikahan tidak tercatat yang mana studi kasusnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.

- h) Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Izzudin, Atin Material Isnani dan M. Ikhsan Kamil dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur”. Dalam jurnal tersebut penulis membahas bahwa studi di Kecamatan Praya Timur menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih marak terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana

²⁰ Rifal Muhammad, *Problematika Nasab Terhadap Anak Yang lahir Di luar Nikah Perspektif Hukum Islam, Studi Di Kecamatan Bunta* (Tesis, Pascasarjana UIN Patokarama Palu, 2023).

bentuk perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat serta apa saja penyebab utama terjadinya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris, yaitu penelitian mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder.²¹

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat atau nikah siri menimbulkan berbagai dampak negative. Sedangkan **perbedaannya** adalah peneliti terdahulu lebih menekankan terkait tentang kondisi sosial di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, serta peran Amil dan hambatan administratif yang dialami masyarakat lokal. Sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang problem stagnasi pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan, Kabupaten Indramayu.

- i) Skripsi yang ditulis oleh Achmad Ishoma Jauhari dengan judul “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Nikah Siri Pespektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt. P/2020/PAJr)”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan asal-usul anak hasil nikah siri dan bagaimana perspektif hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan terkait tentang asal-susul hasil perkawinan siri pada putusan peerkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PAJr. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif yang mengandalkan data dari sumber Pustaka.²²

Persamaan yang diteliti adalah sama-sama membahas tentang penetapan anak dari hasil pernikahan tidak tercatat/pernikahan siri. Sedangkan **perbedaannya** peneliti terdahulu membahas tentang penetapan asal-usul anak dari hasil nikah siri berdasarkan teori hukum positif, sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang problematika penetapan nasab dalam perkawinan tidak tercatat studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.

²¹ Izzudin et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur”, *Unizar Recht Journal* 3, No. 3 (2024).

²² Achmad Ishom Jauhrai, *Analisis Pentapan Asal-usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif. Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/Pair* (Skripsi, UIN Kiai Haji Adhmad Shidiq Jember, 2023).

- j) Jurnal yang ditulis oleh Agung Basuki Prasetyo dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”. Dalam jurnal tersebut penulis membahas tentang menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi sosial, agama, dan hukum serta dipengaruhi adat. Meskipun negara mewajibkan pencatatan, banyak masyarakat adat tidak melaksanakannya, sehingga timbul persoalan legalitas dan perlindungan hukum terhadap keluarga, khususnya akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat serta menimbulkan hambatan bagi status anak dan kepastian hak-hak perdata keluarga.²³

Persamaan yang diteliti ama-sama menyoroti pentingnya perkawinan dan pencatatannya untuk kepastian hukum keluarga, khususnya status anak. Sedangkan **perbedaannya** adalah peneliti terdahulu lebih focus menyoroti dampak hukum nikah tidak tercatat, perlindungan anak, serta persoalan administratif di KUA, sedangkan peneliti yang sekarang lebih focus ke problematika penetapan nasab anak dalam pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Bussines Research* (1992) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka dapat diartikan sebagai rancangan. Pemikiran diartikan sebagai sebuah diskusi atau penelitian. Oleh karena itu, kerangka pemikiran adalah gagasan dimana didasari teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang dilakukan secara empiris, dan sistematis. Empiris maksudnya cara yang dilakukan dapat diamati sehingga orang lain tahu cara menggunakannya. Sistematis maksudnya alur yang dituangkan kedalam sebuah penelitian menggunakan langkah-langkah yang masuk akal.

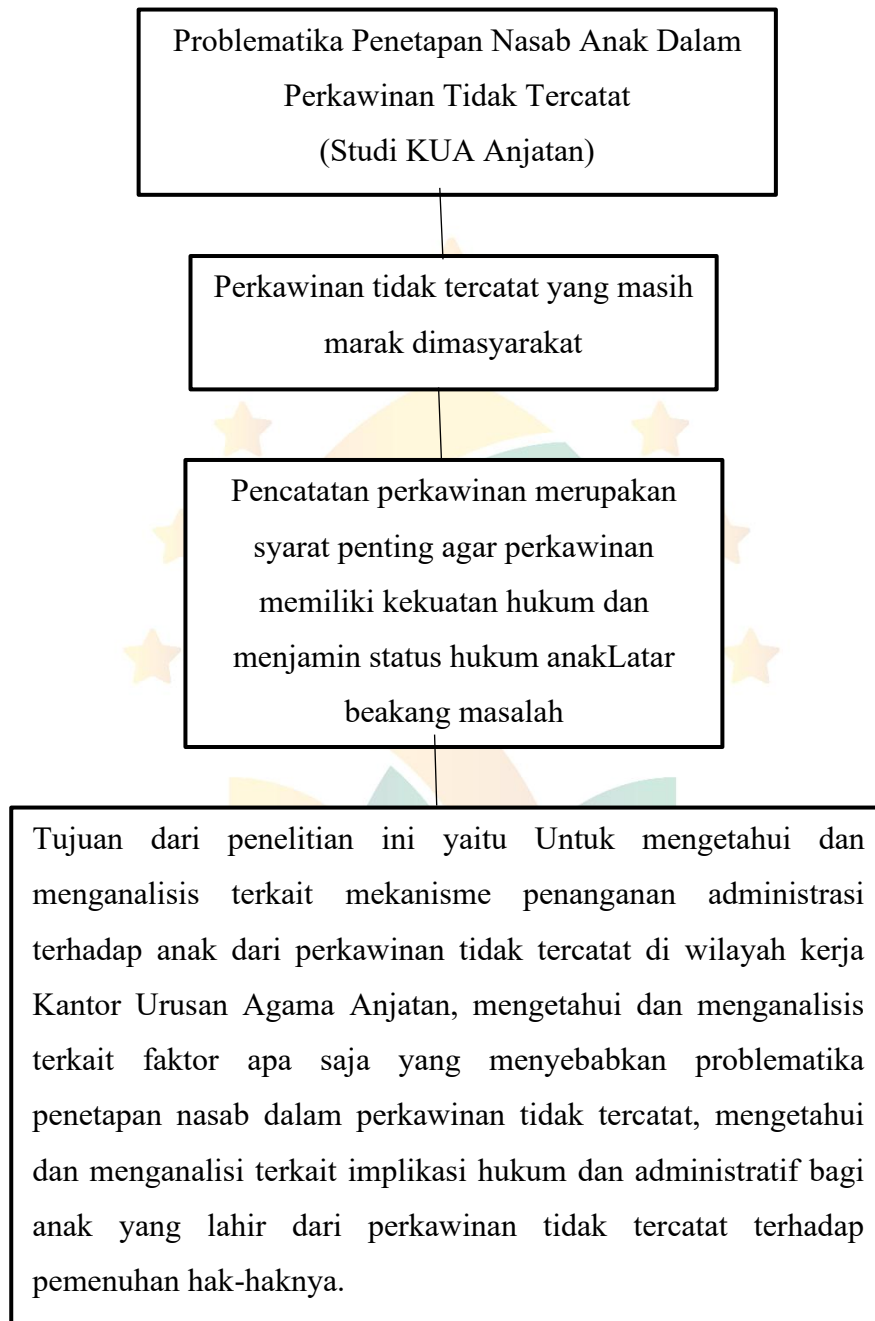
²³ Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan secara Administrasi Pada Masyarakat Adat”, *Jurnal Fakultas Hukum 2*, No. 1 (2020).

Perkawinan yang tercatat merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri dan anak. Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif agar perkawinan memperoleh kekuatan hukum dihadapan negara. Tanpa pencatatan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak administratif dan keperdataan.

Fenomena perkawinan tidak tercatat masih banyak ditemukan di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, perkawinan usia dini, dan administratif yang belum lengkap menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan tidak tercatat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai status naab anak, hak waris, nafkah, serta pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dilakukan untuk menganalisis problematika status nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat di kecamatan Anjatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perbaikan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan, serta penguatan perlindungan hukum bagi anak.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam tentang problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat. Adapun komponen dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena yang spesifik, yaitu problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk pengumpulan data secara mendalam yang rinci melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga memberikan pemahaman komprehensif terkait dinamika hukum, sosial, dan administratif yang melingkupi permasalahan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan penggalian data secara mendalam dan kontekstual terhadap satu kasus tertentu, yaitu tentang problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat.

3. Sumber Data Penelitian

Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang disajikan untuk tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian sebuah data sangatlah penting. Pemecahan masalah penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh.²⁴

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57.

a. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Sumber data dalam penelitian ini adalah problematika nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan yang diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa data yang sudah ada. Informan tersebut meliputi:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Penghulu
- 3) Pasangan yang melakukan nikah siri

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan perkara problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi hukum Islam tentang perkawinan tidak tercatat dalam pasal 5 dan pasal 6 buku tentang perkawinan.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dan hubungan kegiatan atau triangulasi.²⁶ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

²⁵ Saifuddin Azhar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁷

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang benar dan dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara Mendalam

Menurut Esterberg, mendefinisikan interview sebagai sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan data dalam seting alamiah, Dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedapankan landasan utama dalam proses memahami.²⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit/kecil.³⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan terkait tentang problematika nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Penghulu.
- 3) Pasangan yang melakukan nikah sirih.

b. Observasi Partisipatif

Yaitu cara memperoleh data dengan mengamati subjek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Metode dalam

²⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

²⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022).

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group*, (Jakarta: PT Raja Grfindo, Persada), 31.

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 137.

observasi bisa dalam bentuk terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur peneliti merinci secara detail sesuatu yang akan diamati dan bagaimana pengukuran dapat direkam. Dalam bentuk tidak terstruktur peneliti berupaya mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang sedang ditangani.³¹

Dengan menggunakan metode ini. Peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan lokasi peneliti mengenai proses pelaksanaan terkait problematika penerapan bimbingan penetapan nasab anak di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat di percaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang kredibel yang dapat berupa dokumen pribadi seperti buku harian, surat pribadi, autobiografi ataupun dokumen resmi berupa dokumen internal seperti memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, laporan rapat, surat Keputusan dan dokumen internal yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin dan berita media massa.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang berupa gambar, patung, film, dan

³¹ Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 23.

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³²

Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Data jumlah perkawinan tercatat tahun 2025.
- 2) Data perkawinan tidak tercatat.
- 3) Data permohonan isbat nikah.
- 4) Data kasus penetapan nasab anak yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³³

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama Proses dilapangan bersamaan pengumpulan data.

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dapat dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut:³⁴

d. *Data Collection/Reduksi Data.*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang jelas, dan

³² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2022).

³³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Rake Sarasin, 20002), 142.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 247-252.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.³⁵ Dalam hal ini peneliti merangkum hal-hal yang akan diteliti yang mengenai problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat.

e. *Data Collection/Penyajian Data.*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.³⁶ Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah menyajikan data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan yang sudah direduksi sebelumnya menjadi data dengan jenis deskriptif dalam pembahasan bab IV.

Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, table, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Ini termasuk menggambarkan bagaimana masalah terkait tentang problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat.

f. *Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data.*

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan data bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang kuat.³⁷

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data, ini adalah interpretasi peneliti atau temuan dari suatu

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 338.

³⁶ Sugoyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 341.

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

Menurut Milles dan Huberman, ketiga langkah tersebut dilakukan atau diulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik apapun. Dengan demikian, tahap tersebut harus terus dilakukan sampai penelitian berakhir. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mengorganisasikan hasil dari data yang sudah disajikan sebelumnya, yaitu mengenai problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi dengan judul “Problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan, Kabupaten Indramayu” ini dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini berisi uraian pendahuluan yang secara umum menjelaskan berbagai persoalan yang melatarbelakangi penelitian. Didalamnya mencakup penjabaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, serta pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan manfaat penelitian bagi peneliti, dunia akademik, maupun instansi tempat penelitian. Bagian ini turut memuat telaah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta metodologi penelitian yang meliputi lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, prosedur analisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Pada Bab ini menguraikan landasan teori yang disusun berdasarkan hasil kajian Pustaka, telaah literatur, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Pembahasannya berfokus pada konsep-konsep yang berkaitan dengan problematika penetapan nasab anak dalam perkawinan tidak tercatat sebagai prespektif analitis utama dalam penelitian.

Bab III: Objek Penelitian

Bab ini memaparkan deskripsi umum mengenai wilayah penelitian, yaitu di Jl. Raya Cilandak No. 31, Kecamatan Anjatan, Kota Indramayu. Penjelasan mencakup geografis, sosial, dan karakteristik umum KUA sebagai konteks tempat penelitian.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya. Pembahasan difokuskan pada penerapan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.